



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang :

- a. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Magelang Tahun 2016 telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Magelang Tahun 2016;
- b. bahwa dengan adanya surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 213/2281/POLPUM perihal Penganggaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar dan Partai PPP menyebutkan untuk bantuan keuangan Partai Golkar yang bersumber dari APBD yang tidak diberikan/dialokasikan pencairannya di Tahun 2015 karena adanya persoalan dualisme kepengurusan, dapat dianggarkan /dialokasikan pada Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa dengan adanya tambahan alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Golkar yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Magelang Tahun 2016 perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Magelang Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Magelang Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dialokasikan dalam Perubahan APBD Tahun 2016.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Oktober 2016

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2016

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KOTA MAGELANG TAHUN 2016


A. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Magelang Tahun 2016

NO	NAMA PARPOL	PERHITUNGAN	JUMLAH BANTUAN	JUMLAH SETELAH PEMBULATAN
1.	Partai Nasional Demokrat	8.207 x 3.245	Rp 26.631.715,00	Rp 26.631.700,00
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	8.207 x 6.826	Rp 56.020.982,00	Rp 56.021.000,00
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8.207 x 6.102	Rp 50.079.114,00	Rp 50.079.100,00
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.207 x 19.024	Rp 156.129.968,00	Rp 156.130.000,00
5.	Partai Golongan Karya	8.207 x 9.885	Rp 81.126.195,00	Rp 81.126.200,00
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	8.207 x 4.161	Rp 34.149.327,00	Rp 34.149.300,00
7.	Partai Demokrat	8.207 x 7.324	Rp 60.108.068,00	Rp 60.108.100,00
8.	Partai Amanat Nasional	8.207 x 5.312	Rp 43.595.584,00	Rp 43.595.600,00
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	8.207 x 6.441	Rp 52.861.287,00	Rp 52.861.300,00

B. Tambahan Bantuan Keuangan kepada Partai Golkar Tahun 2015 yang dialokasikan dalam Perubahan APBD Tahun 2016

NAMA PARPOL	PERHITUNGAN	JUMLAH BANTUAN	JUMLAH SETELAH PEMBULATAN
Partai Golongan Karya	8.207 x 9.885	Rp 81.126.195,00	Rp 81.126.200,00

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO